



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
AREMA CRONUS MALANG

Nomor: /g.58/UN32.6/DN/2016

Pada hari ini **Kamis tanggal Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas**, yang bertandatangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. M.E. Winarno, M.Pd : Dekan Fakultas Ilmu Keolahraagaan Universitas Negeri Malang berkedudukan di Fakultas Ilmu Keolahraagaan, Universitas Negeri Malang Jalan Semarang no 5, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahraagaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Ruddy Wydodo : Pengurus Arema Cronus Malang yang berkedudukan di Jalan Kertanegara Malang bertindak untuk dan atas nama Arema Cronus Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

Bersepakat menjalin Perjanjian Kerjasama antara Fakultas Ilmu Keolahraagaan Universitas Negeri Malang dengan Arema Cronus Malang dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk pengembangan institusi dan peningkatan program kerja para pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Terciptanya kerjasama dalam rangka penempatan mahasiswa magang melatih dan/atau praktek kerja lapangan di Arema Cronus Malang bagi mahasiswa FIK UM.

2. Terciptanya kerjasama dalam rangka kegiatan keolahragaan, akademis dan kegiatan non akademis seluruh civitas akademika Pihak Pertama dengan Pihak Kedua sebagai mitra atau pendamping kegiatan, yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.
3. Terciptanya kerjasama dalam hal penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang olahraga dan kesehatan, untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terapan bidang keolahragaan dan peningkatan mutu dan prestasi olahraga para pihak yang akan diatur dalam perjanjian terpisah.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak Pihak Pertama :

- a. Mahasiswa di lingkungan civitas akademika Pihak Pertama mendapatkan pendidikan, bimbingan, dan kesempatan melakukan magang melatih dan praktek kerja lapangan di lingkungan Pihak Kedua.
- b. Dosen dan Mahasiswa di lingkungan civitas akademika Pihak Pertama mendapatkan kesempatan melakukan penerapan ilmu di lingkungan Pihak Kedua.
- c. Pihak pertama mendapatkan pendampingan, atau sponsorship dari Pihak Kedua dalam kegiatan olahraga baik yang bersifat akademis maupun non akademis.
- d. Pihak Pertama mendapatkan ijin dari Pihak Kedua untuk melakukan penelitian ilmiah secara kualitatif dan kuantitatif yang berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua, yang nantinya hasil penelitian tersebut dapat memberikan keuntungan kedua belah pihak, yang dapat diatur dalam perjanjian terpisah.

2. Kewajiban Pihak Pertama :

- a. Berkewajiban mematuhi peraturan atau tata tertib yang berlaku dalam pelaksanaan pemagangan atau praktek kerja lapangan dari Pihak Kedua atau sesuai dengan tata tertib yang dihasilkan dari kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Berkewajiban melaksanakan peraturan atau perjanjian yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

3. Hak Pihak Kedua :

- a. Mendapatkan umpan balik dari Pihak Pertama dalam kegiatan keolahragaan, akademis dan non akademis yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.



- b. Mendapatkan manfaat dari penelitian ilmiah kuantitatif dan kualitatif yang dilakukan oleh Pihak Pertama dengan materi penelitian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
- c. Mendapatkan umpan balik untuk pengembangan kegiatan, pengembangan institusi, dan peningkatan usaha pencapaian prestasi dengan adanya mahasiswa melakukan kegiatan magang melatih dan praktek kerja lapangan dari Pihak Pertama di tempat Pihak Kedua.

4. Kewajiban Pihak Kedua :

- a. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa Pihak Pertama melakukan magang melatih dan praktek kerja lapangan di lingkungan Pihak Kedua.
- b. Memberikan informasi, pembimbingan dan pendidikan kepada mahasiswa Pihak pertama dalam kegiatan praktek kerja lapangan di Pihak Kedua.
- c. Menyediakan tenaga pengajar/staff ahli untuk mengajar dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
- d. Memberikan *sponsorship* atau pendampingan dalam acara keolahragaan yang diikuti atau diselenggarakan oleh Pihak Pertama, yang dapat diatur dalam Perjanjian yang terpisah.
- e. Berkewajiban melaksanakan peraturan atau perjanjian yang telah dihasilkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dalam hal penyelenggaraan kegiatan keolahragaan.

Pasal 4

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku selama lima (5) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak dan berakhir pada tanggal **Satu September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerjasama ini, maka pihak yang menyatakan tidak mampu melanjutkan kerjasama ini berkewajiban memberitahukan kepada pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, atau atas kesepakatan bersama-sama.



- b. Para Pihak sepakat mengesampingkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Indonesia.

Pasal 6

PERSELISIHAN

1. Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan dan memilih Pengadilan Negeri Kota Malang sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Pasal 7

KERAHASIAAN

Kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan materi dalam Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8

LAIN – LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Surat Kesepakatan Kerjasama ini, apabila diperlukan akan diatur sendiri dalam Addendum atau surat perjanjian terpisah.

Pasal 9

PENUTUP

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari **Kamis tanggal Satu September tahun Dua Ribu Enam Belas** dalam rangkap dua, bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
DEKAN
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. M.E. Wimarno, M.Pd

PIHAK KEDUA
PENGURUS
AREMA CRONUS MALANG



Ruddy Wydodo